

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang dimaksudkan untuk mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat, yang termanifestasi ke dalam perilaku hukum masyarakat.<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengelola dan mendeskripsikan data yang dikaji dalam tampilan data yang lebih bermakna agar lebih dipahami dan dianalisis.<sup>2</sup> Penulis menyajikan data berdasarkan dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Tanjung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Tanta.

---

<sup>1</sup>Bachiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2018), hlm. 62.

<sup>2</sup>Nana Sudhana, *Tuntunan Penelitian Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi* (Bandung: Sinar Baru Algensido, 1999), hlm. 77.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Tanjung sebanyak empat orang dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Tanta sebanyak tiga orang.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah persepsi dan alasan atau dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA Tabalong tentang alasan poligami karena istri selingkuh.

### **D. Data dan Sumber Data**

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
  - a. Identitas informan yang meliputi: Nama, NIP, umur, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
  - b. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tabalong.
  - c. Alasan dan dasar hukum yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Tanjung dan beberapa Kepala KUA di Kabupaten Tabalong.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data adalah:

- a. Informan, data diperoleh secara langsung dari sumber asli yaitu dengan wawancara langsung terhadap Hakim Pengadilan Agama Tanjung dengan jumlah empat orang dan Kepala KUA Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung, dan Kecamatan Tanta sebanyak tiga orang.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi juga ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>3</sup>

### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. *Editing*, tahap ini bertujuan untuk meneliti kembali atau informasi yang telah diperoleh dari data di lapangan untuk mengetahui apakah informasi tersebut sudah cukup baik. Kemudian mengklasifikasi berdasarkan pernyataan dalam rumusan masalah. Setelah diklasifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasi agar akurasi data yang terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.<sup>4</sup>
- b. Deskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk uraian dan dalam bentuk hasil penelitian.
- c. Matriks, yaitu gambaran keseluruhan penelitian.

---

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 114.

<sup>4</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press: 2020) hlm. 103.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu melakukan telaah atau kajian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Penulis melakukan analisis terhadap data-data penelitian sehingga diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dapat mudah dipahami. Penulis menggunakan analisis deskriptif, yaitu menganalisis dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 105.